

Nomor : 170/PM.00.02/K.SN-14/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Pemasangan
Bahan Kampanye/APK di Fasilitas Pemerintah**

Pinrang, 18 Juni 2024

Yth. **Penjabat Bupati Pinrang**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Rancangan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai larangan dalam Kampanye Pemilihan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 69

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;***
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan*
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.*

2. Peraturan mengenai Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.

Peraturan Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Rancangan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Pasal 14

(1) Setiap orang atau Badan bertanggung jawab dalam rangka menjaga ketertiban di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

(2) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban di jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;*
- h. menempatkan spanduk baliho, atau media iklan/informasi selain pada tempat yang telah ditentukan;*
- i. memasang gambar, brosur, spanduk, baliho atau media iklan/informasi lainnya dengan cara menempelkan atau memaku pada pohon, halte, terminal, kecuali pada tempat yang telah ditentukan;*

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan sebagai berikut :

1. Memastikan agar kantor dan fasilitas pemerintah disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye sebelum masa kampanye, saat dan setelah masa kampanye demi menjaga kesetaraan perlakuan dan menciptakan konsolidasi yang sejuk serta damai dalam pelaksanaan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang.
2. Menghimbau kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak mengizinkan memasang Bahan Kampanye/APK di wilayah fasilitas pemerintah.
3. Menghimbau kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminta kepada pemilik Bahan Kampanye/APK agar mencabut atau memindahkan Bahan Kampanye/APK yang telah terpasang di wilayah fasilitas pemerintah setempat lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.